



BAB III

PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

A. Sejarah Pengadilan Agama Bangil

1. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Bangil

Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu, hanya saja pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 4 September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor : 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952 Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Maret 1952 Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang.⁷⁰

2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1952 yang isi dari Penetapan itu diantaranya :

⁷⁰ <http://www.pa-bangil.net/>



- a. Pertama : Mencabut kembali surat putusan Menteri Agama tanggal 4 Desember 1951 Nomor : 199/A/B-16 tentang penghapusan Peradilan Agama di Bangil.
- b. Kedua : Mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1952.
- c. Ketiga : Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952, daerah hukum dari Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasuruan.⁷¹

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Bangil yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa : Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Tetapi faktanya (defacto) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi

⁷¹ *Ibid.*



11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian ada pertentangan antara defacto dan dejure.⁷²

3. Lokasi Pengadilan Agama Bangil

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan Pengadilan lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami' Kota Bangil, Kemudian pada tahun 1980 semua pengadilan agama mulai diperhatikan oleh pemerintah maka dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl Raya Raci Bangil telpon [0343] 741552 Fax [0343] 745202 ,E-mail pa.bangil@gmail.com, yang mana tanah yang digunakan berstatus pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

4. Tugas Dan Fungsi Pokok

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Pengadilan agama bertugas

⁷²*Ibid.*



dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Waqaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqoh;
- i. Ekonomi Syari'ah.⁷³

B. Hak *Ex Officio* dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil

Hakim adalah hakim pada Makamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Edi Marsis, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Bangil, 30 Mei 2013



Dalam pasal 4 huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terkait dengan hal tersebut hakim mempunyai hak *ex officio* atau hak jabatan kehakiman dimana dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen yang logis dan sesuai aturan Undang-Undang.⁷⁵ Pada perkara cerai *talak* hakim secara *ex-officio* dapat menghukum mantan suami untuk memberikan hak-hak mantan istri yang diceraikan hal ini dapat dilihat pada pasal 41 huruf c UU Perkawinan.⁷⁶

Hak *ex officio* dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri adapun hak-hak tersebut meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *ma'diyah*, (Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri).⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Lulu' Rodiyah, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Bangil, 30 Mei 2013



Penggunaan hak *ex officio* oleh hakim sangat bagus diterapkan pada penyelesaian perkara cerai *t}ala>k* selain untuk melindungi hak-hak mantan istri. Pertimbangan-pertimbangan hakim diterapkannya *ex officio* antara lain:

1. Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak seenaknya saja menceraikan istri.
2. Untuk memberikan jaminan pada istri setelah terjadi perceraian.
3. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai *t}ala>k*.
4. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan istri sebagai akibat cerai *t}ala>k*.
5. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar *mut'ah}* dan nafkah *'iddah}* atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberi nafkah sehari-hari kepada istri.⁷⁸

Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika ada beberapa sebab atau halangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jika istri dalam keadaan *qabla ad- dukhu>l*.

⁷⁸ *Ibid.*



2. Jika termohon dalam keadaan dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*.
3. Karena adanya pernyataan dari pihak istri (termohon) yang tidak menghendaki diberikannya hak-hak yang dimilikinya.
4. Istri yang *nusyuz* hanya mendapatkan nafkah *mut'ah* saja.⁷⁹

Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim dimana berdasarkan kekuasaan hakim dia bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dimana hak tersebut diminta atau tidak. Hak ini dimiliki oleh hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat, karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan dicerai *talak* oleh suaminya, sehingga disini hakim harus menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada para pihak yang akan melakukan perceraian terutama dalam perceraian *talak*, karena masih banyak permohonan cerai *talak* yang diajukan suami tanpa adanya permohonan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai *talak*.⁸⁰

⁷⁹ Lulu' Rodiyah, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Bangil, 30 Mei 2013

⁸⁰ *Ibid.*



Hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki hakim sebagai upaya untuk memaksa suami untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai *t}ala>k* serta sebagai upaya untuk melindungi mantan istri dalam cerai *t}ala>k*.⁸¹

Hak *ex officio* sebagai perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri dapat diterapkan, berdasarkan pertimbangan bahwa suami memang mempunyai kesanggupan dalam memberikan hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri, istri tidak dinyatakan *nusyuz*, serta istri tidak dalam keadaan *qabla ad- dukhu>l*.⁸²

Hakim di Pengadilan Agama Bangil semua rata-rata menggunakan hak *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak-hak mantan istri terutama dalam cerai *t}ala>k*, hakim di Pengadilan Agama Bangil tidak menggunakan hak *ex officio* untuk :

1. Melindungi hak mantan istri bila istri dinyatakan *nusyuz*, kecuali nafkah *mut'ah*.
2. Suami tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hak-hak tersebut dari segi ekonomi.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Edi Marsis, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Bangil, 30 Mei 2013



3. Serta adanya pernyataan dari istri yang merelakan hak-haknya tersebut.⁸³

C. Penerapan Hak *Ex Officio* di Pengadilan Agama Bangil

Pada proses terjadinya perkara cerai *t}ala>k* di Pengadilan Agama Bangil, Ketika suami mengajukan permohonan perceraian dalam surat permohonan itu tidak disebutkan mengenai kewajiban-kewajibannya dalam petitum. Padahal ada hal-hal yang melekat yang menjadi kewajiban suami dan sekaligus merupakan hak dari istri yang akan dicerai *t}ala>k* oleh suaminya. Diantara kewajiban suami tersebut adalah:

- 1) Memberikan *mut'ah}* yang layak untuk mantan istri.
- 2) Melunasi nafkah terhutang.
- 3) Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah}}* selama masa *iddah}*.
- 4) Pelunasan mahar terhutang.
- 5) Memberikan biaya *hadla>nah}* bagi anak-anaknya yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan.⁸⁴

Walaupun dalam surat permohonan cerai *t}ala>k* yang diajukan oleh pemohon (suami) tidak memuat petitum yang memberikan hak-hak yang

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*



dimiliki oleh istri yang menjadi kewajiban suami ketika telah terjadi perceraian, masih ada peluang bagi termohon (istri) untuk menuntut dan membela kepentingan pada saat yang bersamaan dalam proses pemeriksaan perkara cerai *t}ala>k* yaitu dengan jalan mengajukan gugat rekonvensi.⁸⁵

Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan, Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Bangil masih jarang termohon (istri) menggunakan atau mengajukan hak rekonvensi untuk meminta hak-hak yang dimiliki sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai *t}ala>k*.⁸⁶

Dalam hal ini ketika tidak adanya gugatan rekonvensi oleh termohon (istri) mengenai hak-hak yang dimilikinya, sangatlah menguntungkan bagi pihak pemohon (suami) karena kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sebagai akibat hukum dari permohonan cerai *t}ala>k* yang diajukan oleh Pemohon (suami).⁸⁷

Menyikapi hal yang semacam ini hakim di Pengadilan Agama Bangil karena jabatannya (*ex officio*) dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketentuan Pasal 41huruf c UU Perkawinan dapat mewajibkan

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Muntasir, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama bangil, 30 Mei 2013

⁸⁷ *Ibid.*



kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami, meskipun hal itu tidak ada dalam petitum surat permohonan cerai *t}ala>k* yang diajukan oleh pemohon.⁸⁸

Adapun penerapan hak *ex officio* hakim di pengadilan Agama Bangil adalah dilaksanakan pada saat termohon (istri) selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap duplik. Hakim selanjutnya menanyakan apakah termohon, tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan di *t}ala>k*. Kemudian ketika termohon tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh istri yang akan di *t}ala>k*, setelah istri mengetahuai bahwa sebenarnya dia mempunyai hak kemudian hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim mengkonfrontir kepada pemohon (suami), untuk mengetahui sanggup tidaknya, apabila sanggup memenuhi, berupa dan apa kesanggupannya, hakim juga mengkaitkan dengan penghasilan suami apa suami mampu untuk memberikan jika tidak maka, hakim mengambil jalan tengah dengan standar batas minimal hidup yang di jadikan acuan

⁸⁸ *Ibid.*



pemberian hak tersebut, dari sinilah majelis hakim akan mendapatkan bahan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya. Salah satu asas dalam hukum acara adalah hakim bersifat pasif. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) R.B.g. Dalam penerapan hak *ex officio*, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa hakim harus bersifat aktif, karena dalam hukum acara peradilan agama berlaku asas *lex specialis*.⁸⁹

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai *talaq* maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam;

1. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.
2. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975.
3. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI).⁹⁰

Menurut ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim kerana jabatannya (*secara ex officio*), tanpa harus ada permintaan dari pihak istri dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Hal

⁸⁹ Lulu' Rodiyah , *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Bangil, 30 Mei 2013

⁹⁰ *Ibid.*



tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil, di samping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹¹

Apabila alasan-alasan cerai *t}ala>k* yang diajukan pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum, dan telah ternyata Termohon (istri) tidak terbukti adanya halangan untuk menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan 152 KHI, maka amar putusannya akan berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menetapkan dan mengabulkan permohonan Pemohon,
- 2) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengikrarkan *t}ala>k* terhadap Termohon (.....).
- 3) Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah*}....., memberikan nafkah *iddah*} selama 90 hari sebesar Rp....., memberikan *maskan* dan *kiswah*}} sebesar Rp....., kepada Termohon (.....) secara kontan sesaat setelah ikrar *t}ala>k* diucapkan, seluruhnya berjumlah RP.....

Adanya keharusan bagi pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajiban tersebut secara tunai sesaat setelah ikrar cerai *t}ala>k* diucapkan dan sebelum melakukan ikrar *t}ala>k* hakim di Pengadilan Agama Bangil menanyakan kepada pihak suami apa sudah disiapkan kewajiban-kewajiban

⁹¹*Ibid.*



yang harus dilaksanakan yang sesuai dengan amar putusan, jika belum maka ikrar *t}ala>k* ditunda sampai pemohon (suami) siap dengan kewajiban-kewajiban tersebut.⁹²

Dari penerapan hak *ex officio* tersebut tidak sedikit pemohon(suami) menolak dengan putusan hakim dengan alasan penyebab diajukan perceraian juga dari istri, akan tetapi ada juga pemohon (suami) yang menerima putusan tersebut. Jika pemohon suami menolak dengan putusan tersebut maka Pengadilan Agama Bangil akan melangsungkan eksekusi.⁹³

Penggunaan hak *Ex Officio* juga sebenarnya diterapkan Hakim Pengadilan Agama Bangil selain bertujuan untuk melindungi hak mantan istri juga untuk kemashlahatan dan juga yang terpenting untuk menegakkan syariat Islam karena dalam KHI juga sudah di jelaskan.⁹⁴

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Bangil telah memutus perkara cerai sebab *t}ala>k* sebanyak :

Bulan	Jumlah perkara cerai talak
1. Januari	62
2. Pebruari	58
3. Maret	56

⁹² Edi Marsis, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Bangil, 30 Mei 2013

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Lulu' Rodiyah, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Bangil, 30 Mei 2013



4. April	57
5. Mei	37
6. Juni	52
7. Juli	53
8. Agustus	18
9. September	48
10. Oktober	50
11. November	65
12. Desember	45
Total	612

Sumber :Tabel perkara 2012 Pengadilan Agama Bangil

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama Bangil selama tahun 2012 telah memutus perkara sebanyak 612 dari jumlah perkara tersebut beberapa perkara yang istri mendapatkan hak-haknya, dan juga ada beberapa perkara yang diputus istri tidak mendapatkan hak-haknya. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Putusan	Jumlah	Persentase
1. Hakim tidak menggunakan haknya.	62	10
2. Hakim membebaskan kewajiban kepada mantan suami karena adanya rekovenssi.	183	30
3. Hakim menggunakan hak ex officionya.	367	60
Total	612	100



Sumber: Register induk perkara di Pengadilan Agama Bangil tahun 2012

Hakim di Pengadilan Agama Bangil dalam setiap menyelesaikan putusan selalu menggunakan hak *Ex Officionya*, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak mantan istri. Kecuali dalam putusan verstek karena pihak termohon tidak hadir dalam hal ini mantan istri.⁹⁵

Diantara halangan yang membuat hakim PA Bangil tidak menerapkan atau menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri ketika diceraikan oleh suaminya adalah; istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim, istri merelakan hak-hak serta adanya pertimbangan bahwa suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri.⁹⁶

⁹⁵ Lulu³ Rodiyah, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Bangil, 30 Mei 2013

⁹⁶ Edi Marsis, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Bangil, 30 Mei 2013